



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Martias Alias Siti Pindah, berkedudukan di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci dalam hal ini memberikan kuasa kepada PERA CANDRA, SH, MH. beralamat di JL Depati Parbo No 27 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pinturni**, bertempat tinggal di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;
2. **Siti Gerah**, bertempat tinggal di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;
3. **Mat Bukri**, bertempat tinggal di Larik Tengah Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;
4. **Apres**, bertempat tinggal di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;
5. **Mawarni**, bertempat tinggal di Lorong Koto Permai Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci;

Bahwa selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Bahwa dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada Jokson, S.HI., M.A., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Jokson, S.HI., M.A., Dan Patners, yang berkantor di jalan Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Penuh pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ibunda Penggugat yang bernama **Sapiah**, telah meninggal dunia pada bulan September 2005 yang lalu dengan meninggalkan seorang anak yang bernama : **Siti Martias alias Siti Pindah (Penggugat)**, dengan demikian Penggugat adalah ahli waris dari Sapiah (almh) ;
2. Bahwa semasa hidupnya ibunda Penggugat (Sapiah) ada mempunyai dan meninggalkan harta antara lain : Sebidang tanah ladang dengan sebutan tanah Di Air Palung atau Di Pancuran Alo yang terletak dahulu dalam Wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang berada dalam Wilayah Desa Permai Baru Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci dengan batas – batas sepadan dan dengan ukurannya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, dengan ukuran 55,12 M ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Rajiah dan tanah H. Razak, sekarang dengan tanah Rajiah dan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 55,14 M ;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Khatib Sunoh sekarang dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai Baru, dengan ukuran 26,7 M ;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Imam Perdah, Kajo, Meh Rila sekarang dengan tanah Junaidi, Ranjani dan Meh Rila, dengan ukuran 39,4 M ;
3. Bahwa Sebidang tanah ladang milik ibunda Penggugat (almh Sapiah) tersebut pada Angka 2 diatas diperoleh ibunda Penggugat (Sapiah almh) dengan jalan membeli dari orang yang bernama ABDULLAH SOMAD Desa Tanjung Pauh Mudik dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kontan sesuai dengan Surat Jual Beli, tertanggal Tanjung Pauh Mudik 5 Januari 1971 ;
4. Bahwa setelah jual beli tersebut dilakukan, maka Sebidang tanah ladang tersebut diatas sebagai **objek jual beli** langsung dikuasai dan dikerjakan sejak tahun 1971 secara terus menerus tanpa terputus oleh ibunda Penggugat (Sapiah) bersama dengan Penggugat dengan aman tanpa gangguan ;
5. Bahwa dengan tidak diduga sekitar awal tahun 1974 ibu dari Para Tergugat 1, 2 dan 3 yang bernama Hj. Syamsiah dengan tanpa hak telah mengganggu dan menguasai sebagian dari tanah ladang tersebut pada

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



angka 2 diatas yaitu *disudut bagian sebelah Selatan dan Barat*, atas tindakan ibu dari Para Tergugat 1, 2 dan 3 (Hj. Syamsiah) tersebut lalu ditegur oleh ibunda Penggugat (Sapiah) bersama Penggugat agar Hj. Syamsiah tidak mengganggu dan menguasai tanah ladang milik ibunda Penggugat (Sapiah) tersebut dan agar ia segera mengembalikan tanah tersebut kepada ibunda Penggugat (Sapiah) selaku yang berhak, namun tidak diindahkannya ;

6. Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah seorang anak dari Hj. Syamsiah yang bernama Abdul Gani datang menemui ibunda Penggugat (Sapiah) dan memohon agar ibunda Penggugat (Sapiah) mengizinkan Hj. Syamsiah berkebun ditanah yang diganggunya tersebut dan tanah tersebut akan dikembalikan bila Hj. Syamsiah tidak sanggup lagi berkebun ;
7. Bahwa kemudian anak dari Hj. Syamsiah yang masing – masing bernama 1. Abdul Gani, 2. Aisyoh, 3. Hariah, 4. Pinturni, 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri membuat Surat Perjanjian dan Persetujuan dihadapan para Saksi tertanggal Tanjung Pauh Hilir 4 – 4 – 1974 yang isinya bersedia mengembalikan dan menyerahkan tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) yang diganggu oleh Hj. Syamsiah tersebut kepada ibunda Penggugat (Sapiah) namun kenyataannya pada saat itu tanah dimaksud belum dikembalikan kepada ibunda Penggugat (Sapiah) ;
8. Bahwa akhirnya sekitar 2 tahun setelah Surat Perjanjian dan Persetujuan tertanggal 4 – 4 – 1974 dibuat yaitu pada tahun 1976 atas kesadaran sendiri, tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) yang diganggu dan dikuasainya disudut sebelah Selatan dan Barat tersebut dikembalikan oleh Hj. Syamsiah bersama anak – anaknya kepada ibunda Penggugat (Sapiah) ;
9. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1976 tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) dengan batas – batas dan ukuran sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas seluruhnya dikuasai dan digarap kembali oleh ibunda Penggugat (Sapiah) bersama dengan Penggugat dengan aman tanpa gangguan ;
10. Bahwa oleh karena semenjak jual beli dilakukan tanggal 5 Januari 1971, Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas sebagai objek jual beli telah digarap dan dikuasai oleh pembeli yaitu Sapiah almh (ibunda Penggugat) bersama Penggugat sampai beliau meninggal dunia pada bulan September 2005 dan kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat



selaku ahli waris yang berhak dengan leluasa tanpa gangguan dari pihak manapun semenjak tahun 1971 sampai dengan tahun 2016 sudah berlangsung selama 45 tahun ;

11. Bahwa dengan tanpa diduga dan secara tiba – tiba sekitar bulan Oktober 2016 yang lalu, **sebagian** dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang merupakan hak milik ibunda Penggugat (Sapiah almh) / Penggugat yaitu dibagian sebelah **Barat** dengan batas – batas sepadannya dan dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit, dengan ukuran 15,3 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 15,7 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran 26,7 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran 31 M ;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA** ; Dengan tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat sebagai ahli waris dari Sapiah (almh) selaku yang berhak atas tanah ladang objek perkara tersebut pada angka 11 diatas yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari Sapiah (almh) telah diserobot secara tanpa hak oleh Para Tergugat, padahal Para Tergugat sama sekali tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut ;

12. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut rupanya tidak berhenti disitu saja dan bahkan selanjutnya Para Tergugat dengan tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat sebagai ahli waris dari Sapiah (almh) yang berhak atas tanah ladang objek perkara tersebut, Para Tergugat dengan tanpa hak telah merusak pagar dan pondok ladang milik Penggugat yang berada diatas tanah objek perkara tersebut, dengan demikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot tanah, merusak pagar dan menghancurkan pondok ladang tanah objek perkara milik ibunda Penggugat (almh Sapiah) tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** dan perbuatan Para Tergugat tersebut akan **segera** Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kerinci karena disamping telah menyerobot tanah objek perkara yang merupakan tanah ladang milik ibunda Penggugat (Sapiah almh) / Penggugat, juga telah



melakukan pengrusakan terhadap pondok ladang dan pagar tanah objek perkara milik Penggugat ;

13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara yang bukan hak mereka, Penggugat selaku ahli waris dari almh Sapiah yang berhak atas tanah objek perkara tersebut sangat merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan / menyampaikan permasalahan tersebut kepada Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sangat disesalkan Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tertanggal 25 Januari 2020 memutuskan bahwa tanah objek perkara dibagi 2 (dua), padahal Para Tergugat sama sekali tidak ada mengajukan bukti – bukti kepemilikannya baik bukti surat maupun bukti Saksi, sementara Penggugat selaku ahli waris dari almh Sapiah telah mengajukan bukti – bukti kepemilikan tanah objek perkara tersebut baik berupa bukti surat maupun bukti Saksi – Saksi semuanya telah diajukan dalam Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh, namun tidak dipertimbangkan oleh Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan atas Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tersebut, mengingat tanah objek perkara benar – benar merupakan hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yaitu almh Sapiah ;
14. Bahwa oleh karena tanah ladang objek perkara benar – benar merupakan hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yaitu Sapiah (almh) berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
15. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menyerahkan tanah ladang objek perkara tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun ;



16. Bahwa walaupun sebelumnya, Penggugat telah berusaha menegur agar Para Tergugat segera menghentikan tindakannya agar tidak menggarap tanah ladang objek perkara dan supaya segera mengembalikan tanah ladang objek perkara kepada Penggugat selaku yang punya hak sebagai ahli waris dari ibunda Penggugat (Sapiah almh), namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan diatas, akhirnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh **in casu** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari **almh Sapiah** ;
3. Menyatakan bahwa tanah ladang objek perkara dengan batas – batas sepadan dan dengan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, dengan ukuran 15,3 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 15,7 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran 26,7 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran 31 M ;Adalah hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yang bernama almh Sapiah yaitu merupakan bagian dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang diperoleh dengan jalan membeli dari ABDULLAH SOMAD ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot tanah ladang objek perkara dan merusak serta menghancurkan pondok ladang dan pagar tanah ladang objek perkara milik ibunda Penggugat almh Sapiah adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. *Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah ladang objek perkara tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak sebagai ahli*



waris almh. Sapiah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat Pada hari Selasa, 31 Maret 2020 yang telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinding Sambara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi kompetensi absolut

Dalam petitum No 2. “Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almh sapiah” . Maka petitum yang demikian termasuk Kewenangan Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 ayat 3 UU No.7 tahun 1989 yang pokoknya terdiri dari :

1. Penentuan ahli waris yang sah



Untuk menentukan siapa-siapa yang disebut sebagai ahli waris yang sah, tidak terlepas dari pengertian ahli waris itu sendiri menurut ketentuan hukum Islam. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan ahli waris tersebut yaitu "ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris". (Ropaun Rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Perco 2001, h.67)

Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam dalam sengketa waris tidak hanya menyangkut Para ahli waris, namun juga menyangkut pewaris. Sebab, meskipun yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam, maka setelah jelas dan terbukti bahwa pewaris memang bukan beragama Islam, pengadilan agama secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Sungguhpun UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asa Personalitas keislaman, tetapi oleh karena karena kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa kewarisan itu harus dilacak dari keislaman Pewaris (si mayit), maka dalam hal diajukan eksepsi atas alasan si pewaris tidak beragama Islam, maka secara hukum eksepsi dari tergugat itu harus diterima dan pengadilan Agama menyatakan dirinya tidak berwenang. (Ropaun Rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Perco 2001, h.67)

Adapun untuk menentukan ahli waris yang sah. Pengadilan Agama tidak hanya berwenang dari seorang pewaris, menentukan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan (tirkah) pewaris. (Ropaun Rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Perco 2001, h.69)

2. **Penentuan harta peninggalan**
3. **Penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan**
4. **Pelaksanaan pembagian harta peninggalan.** (Ropaun Rambe dkk, *Implementasi Hukum Islam, Pt Perco Jakarta, 2001, h.67-69*);
5. **Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.**



Sedangkan menurut undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaannya menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Sedangkan dalam UU RI No 50 tahun 2009 pasal 49 pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah Ekonomi syari"ah (Ropau Rambe, *Kitab Kompetensi Kehakiman* , PT. Lembaga pendidikan advokat Indonesia, Jakarta 2011, cetakan pertama, hal. 200)

Maka petitum yang demikian termasuk Kewenangan Pengadilan Agama.

2. Eksepsi *Obscuur Libel*.

Dalam (Psl 125 ayat (1) HIR/Ps 149 ayat (1) RBG). *Exceptio Obscuur Libel*, yang dimaksud dengan *obscuur libel* surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dapat disebut secara sederhana sebagai "tidak jelas". Ketidajelasan terletak pada:

- Hukum yang menjadi dasar gugatan, Ketidajelasan mengenai objek gugatan,
- dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.
- Petitum yang tidak jelas, atau Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Bahwa dalam Posita dan petitum yang diajukan dalam gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas bertentangan antara satu dengan yang lainnya Hukum yang menjadi dasar gugatan, Ketidajelasan mengenai objek gugatan,
- Petitum yang tidak jelas, atau Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum .

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Bertentangan petitem No. 2 “Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almh sapiah” dengan petitem No 3. .

“.....,Menyatakan tanah ladang obyek perkara dengan batas-batas sepadan dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit dengan ukuran \pm 15,3 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ibunda penggugat (sapiah alm) dengan ukuran \pm 31 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asep Putra Mayanda dengan ukuran \pm 15,7 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD/ Jalan Baru Desa Permai dengan ukuran \pm 26,7 meter

Adalah hak milik/ harta peninggalan dari *ibunda Penggugat yang bernama almh Sapiah yaitu merupakan bagian dari sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang diperoleh dengan jalan membeli dari ABDULLAH SOMAD;*

Bahwa dalam Hukum yang menjadi dasar gugatan, Ketidakjelasan mengenai objek gugatan kabur atau tidak jelas . Bahwa ukuran obyek perkara yang sebenarnya yang terletak di Desa Permai Baru , Kecamatan Danau kerinci Barat , Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi yang berukuran sebagai berikut .:

- Sebelah Utara dengan Ukuran : \pm 15 meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : \pm 30 meter
- Sebelah Selatan dengan Ukuran : \pm 16 meter
- Sebelah Barat dengan Ukuran : \pm 26 meter

Berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit
- Sebelah Timur berbatas dengan kandang ayam dan Tanah Sapiah (alm)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Asep Putra Yanda
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan AMD/ Jalan Baru desa Permai Baru

Dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perkara ;

Sedangkan menurut gugatan para Penggugat berukuran panjang , lebar dan batas -batas sebagi berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit dengan ukuran \pm 15,3 meter



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah ibunda penggugat (sapiah alm) dengan ukuran \pm 31 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asep Putra Mayanda dengan ukuran \pm 15,7 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan AMD/ Jalan Baru Desa Permai dengan ukuran \pm 26,7 meter

Dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perkara ;

Maka berdasarkan obyek perkara yang diajukan Para Penggugat berbeda dengan objek perkara yang diperkarakan atau dipermasalahkan .dengan demikian ukuran dan batas objek perkara tidak jelas dan lengkap ,oleh sebab itu maka gugatan tersebut cacat formil maka gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. *Exceptie Plurium Litis Consortium* :

Adalah eksepsi yang menyatakan bahwa seharusnya digugat yang lain juga digugat. Hal ini karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Bahwa dalam gugatan penggugat tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan sebagai pihak atau pihak turut Tergugat adapun yurisprudensi yang menjadi dasar adalah:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984

menyatakan "*semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I*"

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/pdt/1983 Tanggal

12 desember 1948 yang menyatakan "*secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*

Diantara para pihak Para Tergugat atau Turut Tergugat yang tidak diikutsertakan adalah :

Sebagaimana dalam posita No (3) dalam gugatan "*Bahwa sebidang tanah ladang milik ibunda penggugat (almh sapiah) dengan jalan membeli dari orang yang bernama ABDULLAH SOMAD desa Tanjung pauh mudik dengan harga 10.0000,- (sepuluh ribu rupiah kontan) sesuaidengan surat jual beli , tertanggal Tanjung Pauh Mudik 5 Januari 1971*"



Bahwa dengan cara membeli dari ABDULLAH SOMAD, sesuai dengan hukum acara perdata bahwa para pihak harus lengkap maka penggugat harus mengikutsertakan Tergugat yang bernama ABDULLAH SOMAD (Penjual) jika telah meninggal penggugat harus mengikutsertakan atau Turut Tergugat ahli waris/ anak dari ABDULLAH SOMAD dalam yang menggantikan Subjek hukum kedudukan dari orang tuanya. Sebagaimana yang terdapat dalam

- 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang menyatakan bahwa : “ seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”
- 2. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 151 /K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan “ agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat
- 3. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. Tgl11-11-1975 No.1078 K/Sip/1972** “ Bahwa Tergugat II pbanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam rperkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoanberhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu.bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat –Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

- **Dalam posita No (7)** “ Bahwa kemudian anak dari Hj .Syamsiah yang masing-masing bernama 1. Abdul Gani (alm) atau Turut Tergugat dari anak Abdul Gani ,2. Aisah ,3. Hariah . 4. Pinturni. 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri membuat perjanjian dan persetujuan dihadapan para Saksi tertanggal 4-4-1974 yang isinya bersedia mengembalikan dan menyerahkan tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) yang diganggu oleh Hj syamsiah tersebut kepada ibunda Penggugat (sapiah) namun pada kenyataannya pada saat itu tanah dimaksud belum dikembalikan kepada ibunda Penggugat Sapiah.

Bahwa Penggugat harus mengikutsertakan ahli waris / keturunan dari H. Abdul Razak dan Hj. Samsiah sebagai pihak para Tergugat atau



turut Tergugat yang ikut menguasai objek perkara diantaranya : 1. Abdul Gani (alm) atau Turut Tergugat dari anak Abdul Gani ,2. Aisah ,3. Hariah . 4. Pinturni. 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri (anak dari Hj Samsiah dan Abdul Razak suami istri) yang ikut menguasai objek perkara atau dari anak /ahli waris Abdul Gani dan Hariah (Almh) menggantikan Subjek hukum pihak para Tergugat kedudukan dari orang tuanya; sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung Tgl 9-12-1975 No.437 K/Sip/1973

“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai I-Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima” (Mahkamaah Agung RI , Rangkuman Yurisprudensi Mahkamaah Agung RI,1993 h.280.)

- **Dalam posita No (13)** *“.....Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh Tertanggal 25 januari 2020 memutuskan bahwa obyek perkara dibagi 2 (dua)....dst”*. Oleh anggota sidang adat kedepatian Tanjung Pauh diantaranya :

1. Aidid selaku Depati Tanjung Pauh
2. Drs. Sudirman sebagai Notulen
3. M.Nasir sebagai Pimpinan Sidang

Dalam pasal 311 R.Bg. /174 H.I.R *“ Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri , maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan itu”* (K. Wantjik Saleh,*Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Jakarta PT, Ghalia Indonesia, h. 78).*

Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan pada angka (3), (7) dan (13) maka harus disertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat .

Dalam istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai objek Perkara atau tidak melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suat gugatan harus diikutsertakan (bandingkan dengan **putusan-putusan mahkamah Agung Tertanggal 6 agustus 1973 No 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam yurisprudensi Indonesia.** (Ny. Retno Wulan sunantio dkk, *lhukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , Bandungg, 1995 Pt Cv. Mandar Maju , Cetakan ke VII Halaman.2) .*



Sedangkan menurut pendapat **Mahkamah Agung dalam putusan No. 1642 K/Pdt/2005** adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”. Maka gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Para Tergugat mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili dan Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk pada putusan ini
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat lain, maka;

B. DALAM POKOK PERKARA

Atas gugatan Para Penggugat dengan ini mengajukan Jawaban dan alasan hukum Gugatan Para Penggugat, dengan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas semua dahlil-dahlil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar dahlil-dahlil dalam eksepsi sebagaimana diuraikan diatas dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dahlil-dahlil jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Jawaban angka 2, Bahwa tidak benar ibunda Penggugat Sapiah (alm) mempunyai tanah ladang (objek sengketa) bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik H. Abdul Razak dan Hj Samsiah (orang tua Para Tergugat). . Bahwa Simbuh alias gelar *sutan Batuah* sekira tahun 1940 menunaikan ibadah haji dengan membawa kedua anaknya yaitu Munah berumur 9 tahun dan Isah ketika berumur 6 tahun bersama orang tua Para Tergugat , karena Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* tidak mempunyai uang yang cukup maka Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* meminjam uang kepada orang tua para Tergugat dan mengatakan kepada orang tua para Tergugat “ *ambillah sebagian tanah ladang (objek perkara) sebagai peggantinya atas uang yang saya pinjam selama*

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



perjalanan haji atau bekal selama berada di Mekkah". Kemudian setelah diberikan tanah ladang (objek perkara) maka orang tua para Tergugat (H. Abdul Razak dan Hj Samsiah) menggarap tanah ladang dengan mengupah kepada Madaro Udin dan Ali untuk membuat pagar bambu disekeliling tanah ladang (objek sengketa) dan menebas dan mencangkul diatas tanah ladang kemudian orang tua para Tergugat bercocok tanam diatas tanah ladang yang menjadi objek sengketa sekarang dengan menanam pohon surian, kulit manis ,sayur-sayuran, dinikmati orang tua Tergugat secara turun temurun oleh anak para Tergugat sampai tahun 1985. Bahwa setelah meninggalnya orang tua para Tergugat yang bernama H. Abdul Razak (orang tua para Tergugat) pada tanggal 13 agustus tahun 1985 maka tanah ladang dilanjutkan atau digarap oleh ibunda Para Tergugat (hj. Samsiah) sampai tahun 1988 atau meninggal pada tanggal 27 february tahun 1988. Bahwa sekira tahun 1988 pelebaran jalan AMD (Abri Masuk Desa) maka sebagian tanah ladang orang tua para Tergugat menjadi wakaf untuk pelebaran jalan atau membuka jalan baru atau sekarang disebut jalan AMD /jalan baru Permai Baru. Bahwa karena adanya pelebaran jalan AMD maka pagar sekeliling nya roboh dan tanah ladang dibiarkan kosong dikarenakan tidak sanggup membuat pagar sekeliling tanah ladang (obyek sengketa) namun tetap dalam penguasaan dari ahli waris H. Abdul Razak dan Hj samsiah (orang tua Para Tergugat) tanpa gangguan dari siapapun .

4. Jawaban angka 3. Bahwa Tidak benar tanah ladang (obyek sengketa) pada angka (2) dalam gugatan penggugat adalah tanah ladang hak milik Sapiah (alm) tapi hak milik Simbuh alias gelar *Sutan Batuah*. Kemudian sebagian tanah ladang (objek sengketa) telah diberikan Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* kepada H. Abdul Razak dan Hj Samsiah (orang tua Para Tergugat). Sebagai pengganti uang yang telah dipinjamkan kepada orang tua para Tergugat sebagaimana dijelaskan pada jawaban poin (3) Bahwa Simbuh alias gelar *sutan Batuah* sekira tahun 1940 menunaikan ibadah haji dengan membawa kedua anaknya yaitu Munah yang berumur 9 tahun dan Isah ketika berumur 6 tahun bersama orang tua Para Tergugat , karena Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* tidak mempunyai uang yang cukup maka Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* meminjam

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



uang kepada orang tua para Tergugat dan mengatakan kepada orang tua para Tergugat “ *ambillah sebagian tanah ladang (objek perkara) sebagai penggantinya atas uang yang saya pinjam selama perjalanan haji atau bekal selama berada di Mekkah*”. Maka sebagian tanah ladang (bukan objek perkara) lagi dikuasai Penggugat .Tidak benar telah terjadi jual beli antara ABDULLAH SOMAD dengan sapiah binti H. Saleh karena surat yang dipergunakan oleh Penggugat adalah surat jual beli palsu tidak jelas batas tanah yang dijual sebagaimana yang tertulis dalam surat jual beli tertanggal 15 januari 1971 “.....dengan panjang \pm 37 depa dan lebar 22 depa dengan watas sepadan :

Sebelah utara dengan tanah

Sebelah selatan dengan tanah

Sebelah timur dengan tanah

Sebelah barat dengan tanah dst.....”

adalah surat jual beli rekayasa penggugat untuk menguasai tanah hak milik dari Abdul Razak dan Samsiah . Bahwa surat tertanggal 15 januari 1971 telah diperlihatkan kepada Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh dan telah dibantah oleh para Tergugat (ahli waris Abdul Razak dan Samsiah) dan juga dibantah oleh ahli waris atau keturunan dari Simbuh gelar Sutan Batuah Bahwa surat yang diajukan penggugat (Siti Pindah anak dari Sapiah) pada saat sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh sudah diperiksa dan diragukan kebenarannya dan dinyatakan palsu oleh Kedepatian Tanjung Pauh.

5. Jawaban angka 4. Bahwa tidak benar Sapiah (alm) ibunda Penggugat menguasai tanah ladang (objek perkara) dari tahun 1971 secara keseluruhan tapi sebagian tanah ladang sebelah timur berbatasan dengan tanah Penggugat kuasai bukan tanah ladang (objek perkara) yang disengketakan sekarang. Bahwa tanah ladang yang disengketakan sekarang tetap dalam penguasaan ahli waris dari Abdul Razak dan Samsiah sebagaimana dijelaskan pada point jawaban (3) diatas (**bukanlah tanah ladang keseluruhan yang dimaksud Penggugat pada gugatannya posita No 2**) . Bahwa dalam gugatan Penggugat mengatakan “menguasai tanah ladang (objek perkara) dari tahun 1971 secara keseluruhan bukanlah tanah ladang (objek perkara) tapi tanah ladang yang Penggugat

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



kuasai berbatasan dengan timur dengan tanah ladang Para Tergugat. Jadi tanah ladang (objek perkara) adalah hak milik Abdul Razak dan Samsiah yang dikuasai sejak tahun 1940 sampai sekarang tidak ada gangguan dari pihak siapapun.

6. *Jawaban angka 5* . Bahwa Tidak benar pada tahun 1974 orang tua para Tergugat mengganggu dari sebagian tanah ladang sebagaimana yang dimaksud Penggugat tapi orang tua para Tergugat menggarap tanah ladang hak miliknya yang diperoleh dari simbuh *Gelar Sutan Batuah* sebagaimana yang dijelaskan pada point (3) . Bahwa Tidak benar ibunda Penggugat Sapiah (alm) mempunyai tanah ladang (objek sengketa) bahwa tanah ladang (objek sengketa) adalah hak milik H. Abdul Razak dan Hj Samsiah (orang tua Para Tergugat). Bahwa sebagian tanah ladang (objek perkara) diperoleh dari orang yang bernama Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* sekira tahun 1940 menunaikan ibadah haji dengan membawa kedua anaknya yaitu Munah ketika berumur 9 tahun dan Isah ketika berumur 6 tahun bersama orang tua Para Tergugat , karena Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* tidak mempunyai uang yang cukup maka Simbuh alias gelar Sutan Batuah meminjam uang kepada orang tua para Tergugat dan mengatakan kepada orang tua para Tergugat “ *ambillah sebagian tanah ladang (objek perkara) sebagai peggantinya atas uang yang saya pinjam selama perjalanan haji atau bekal selama berada di Mekkah*”. Kemudian setelah diberikan tanah ladang (objek perkara) maka orang tua para Tergugat (H. Abdul Razak dan Hj Samsiah) menggarap tanah ladang dengan mengupah kepada Madaro Udin dan Ali untuk membuat pagar bambu disekeliling tanah ladang (objek sengketa) dan menebas dan mencangkul diatas tanah ladang kemudian orang tua para Tergugat bercocok tanam diatas tanah ladang yang menjadi objek sengketa sekarang dengan menanam pohon surian, kulit manis ,sayur-sayuran, dinikmati orang tua Tergugat secara turun temurun oleh anak para Tergugat sampai tahun 1985. Bahwa setelah meninggalnya orang tua para Tergugat yang bernama H. Abdul Razak (orang tua para Tergugat) pada tanggal 13 agustus tahun 1985 maka tanah ladang dilanjutkan atau digarap oleh ibunda Para Tergugat (hj. Samsiah) sampai tahun 1988 atau meninggal pada tanggal 27 februari tahun 1988. Bahwa sekira tahun

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



1988 pelebaran jalan AMD (Abri Masuk Desa) maka sebagian tanah ladang orang tua para Tergugat menjadi wakaf untuk pelebaran jalan atau membuka jalan baru atau sekarang disebut jalan AMD /jalan baru Permai Baru. Bahwa karena adanya pelebaran jalan AMD maka pagar sekeliling nya roboh dan tanah ladang dibiarkan kosong dikarenakan tidak sanggup membuat pagar sekeliling tanah ladang (obyek sengketa) namun tetap dalam penguasaan dari ahli waris H. Abdul Razak dan Hj Samsiah (orang tua Para Tergugat) tanpa gangguan dari siapapun .

7. Jawaban angka 6. Bahwa Tidak benar Abdul Gani (anak dari hj Samsiah) datang kepada ibunda penggugat Sapiah (alm) apalagi dalam meminta izin kepada izin berkebun kepada sapiah (alm) bahwa tanah ladang adalah hak milik dari orang tua para Tergugat telah dikuasai dari tahun 1940 sampai sekarang;
8. Jawaban angka 7, Bahwa Tidak benar anak dari hj Samsiah 1. Abdul Gani 2. Aisah,3. Hariah, 4. Pinturni, 5 Siti Gerah dan 6. Mat Bukri membuat surat perjanjian persetujuan mengembalikan tanah ladang kepada sapiah (alm) tertanggal 4-4-1974 adalah surat palsu yang dibuat oleh penggugat atau dipergunakan penggugat untuk menguasai tanah ladang (Objek perkara) . Bahwa surat ini telah juga diperiksa Kedepatian Desa Tanjung Pauh atas keaslian surat itu kepada ahli waris Abdul Razak dan Samsiah dan juga telah diperlihatkan kepada para Tergugat . maka ahli waris **Abdul Razak dan Samsiah) menyatakan bahwa surat itu adalah palsu dan para Tergugat telah dirugikan** terhadap surat yang dibuat oleh penggugat (**Siti Pindah**) dijadikan bukti surat dalam pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka kami selaku ahli waris Abdul Razak dan Samsiah (ahli waris para Tergugat) akan melaporkan kepada Kepolisian Resort Kerinci atas dugaan surat palsu dan tanda tangan palsu yang yang dibuat oleh Penggugat. Bahwa surat yang dibuat oleh penggugat tidak diketahui oleh Hj Samsiah (ibunda para Tergugat) semasa hidupnya dan juga tidak diketahui oleh ahli waris/ anak dari Abdul Razak dan Samsiah dan tidak pernah menandatangani surat perjanjian persetujuan mengembalikan tanah ladang kepada Sapiah (alm) tertanggal 4-4-1974 yang dijadikan bukti kepemilikan objek perkara oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



9. Jawaban angka 8 dan 9, Bahwa tidak benar tahun 1976 ibunda para Tergugat mengembalikan tanah ladang (Objek Perkara) kepada ibunda Penggugat Sapiah sebagaimana yang dijelaskan para Tergugat pada jawaban poin (3) diatas; Bahwa tidak benar ibunda Penggugat Sapiah (alm) mempunyai tanah ladang (objek sengketa) bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik H. Abdul Razak dan Hj Samsiah (orang tua Para Tergugat). Bahwa Simbuh alias gelar sutan Batuah sekira tahun 1940 menunaikan ibadah haji dengan membawa kedua anaknya yaitu Munah ketika berumur 9 tahun dan Isah ketika berumur 6 tahun bersama orang tua Para Tergugat , karena Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* tidak mempunyai uang yang cukup maka Simbuh alias gelar Sutan Batuah meminjam uang kepada orang tua para Tergugat dan mengatakan kepada orang tua para Tergugat “ *ambillah sebagian tanah ladang (objek perkara) sebagai peggantinya atas uang yang saya pinjam selama perjalanan haji atau bekal selama berada di Mekkah. Bahwa* orang tua para Tergugat dan ahli waris tidak pernah membuat surat atau menandatangani surat perjanjian persetujuan mengembalikan tanah ladang kepada sapiah (alm) tertanggal 4 -4 -1974 . bahwa tanah ladang (Objek Perkara) tidak pernah mengembalikan kepada ibunda penggugat sapiah karena tanah ladang (Objek Perkara adalah hak milik orang tua para Tergugat telah dikuasai oleh orang tua para Tergugat (Abdul Razak dan Samsiah) dari tahun 1940 sampai sekarang / dilanjutkan oleh keturunan ahli waris sampai sekarang ;

10. Jawaban angka 10. Bahwa tidak benar . ibunda para Tergugat/ahli waris para Terguga mengembalikan tanah ladang (objek perkara) kepada ibunda Penggugat Sapiah (alm) ; bahwa tanah ladang (objek perkara) sampai sekarang tetap dikuasai orang para Tergugat atau sekarang dilanjutkan oleh ahli waris para Tergugat sejak tahun 1940 sampai sekarang kurang lebih 80 tahun. Adapun berkenaan dengan jual beli telah para Tergugat jelaskan pada point (4) diatas; adapun yang dikuasai ibunda penggugat (sapiah) sebagian dari tanah ladang hak milik Simbuh gelar Sutan Batuah bukan termasuk tanah ladang yang dikuasai orang tua para Tergugat;

Tidak benar telah terjadi jual beli antara ABDULLAH SOMAD dengan sapiah binti H. Saleh karena surat yang dipergunakan oleh

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Penggugat adalah surat jual beli palsu tidak jelas batas tanah ladang yang dijual sebagaimana yang tertulis dalam surat jual beli tertanggal 15 januari 1971 ".....dengan panjang ± 37 depa dan lebar 22 depa dengan watas sepadan :

Sebelah utara dengan tanah

Sebelah selatan dengan tanah

Sebelah timur dengan tanah

Sebelah barat dengan tanah dst....."

adalah surat jual beli rekayasa penggugat untuk menguasai tanah hak milik Abdul Razak dan Samsiah yang diperoleh dari Simbuh Gelar Sutan Batuah (sebagaimana dijelaskan pada jawaban point . 3). Bahwa surat tertanggal 15 januari 1971 telah diperlihatkan kepada Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat (ahli waris Abdul Razak dan Samsiah) dan juga telah diperlihatkan kepada ahli waris atau keturunan dari Simbuh gelar dan telah dibantah oleh ahli waris atau keturunan dari Simbuh gelar Sutan Batuah terhadap surat jual beli tertanggal 15 januari 1971 yang diajukan penggugat (Siti Pindah anak dari Sapiah) pada saat sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh. Bahwa surat surat jual beli tertanggal 15 januari 1971 sudah diperiksa pada Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh dan diragukan kebenarannya dan dinyatakan palsu oleh Kedepatian Tanjung Pauh;

11. Jawaban angka 11 . *Bahwa* tidak benar para Tergugat menyerobot tanah ladang (objek perkara) yang dulunya dengan sebutan tanah di *Air Palung* atau *dipancuran Alo* yang dulunya terletak di desa Tanjung Pauh Hilir sekarang terletak di desa Permai Baru Kecamatan Danau Kerinci Barat , Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi bahwa tanah ladang (objek perkara itu adalah hak milik para Tergugat yang telah dikuasai turun temurun sejak 1940 sampai sekarang. (telah dijelaskan pada jawabn point 3)

Adapun ukuran dan batas sepadan sebagai berikut .:

- Sebelah Utara dengan Ukuran : ± 15 meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : ± 30 meter
- Sebelah Selatan dengan Ukuran : ± 16 meter
- Sebelah Barat dengan Ukuran : ± 26 meter

Berbatas sepadan dengan :

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit
- Sebelah Timur berbatas dengan kandang ayam dan Tanah Sapiah (alm)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Asep Putra Yanda
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan AMD/ Jalan Baru desa Permai Baru

Dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perkara adalah hak milik orang tua Para Tergugat

12. Jawaban angka 12, Bahwa tidak benar para Tergugat menyerobot tanah dan merusak pagar menghancurkan pondok ladang tanah (objek sengketa). Bahwa para Tergugat telah menegur kepada Engku Basir suami dari penggugat tentang hak kepemilikan objek sengketa tapi Engku Basir tidak bisa menunjukkan kepemilikan atas tanah yang dikuasaianya dan tanpa sepengetahuan para Tergugat pondok ladang sudah didirikan diatas tanah hak milik dari orang tua para Tergugat, Maka para Tergugat merobohkan pondok ladang yang dibangun Engku Basir atau suami dari Penggugat dan bukanlah perbuatan melawan hukum ;
13. Jawaban angka 13 . Bahwa tidak benar para Tergugat menyerobot tanah ladang (Objek Perkara) hak milik dari Sapiah (alm) , bahwa tanah ladang (Objek Perkara) adalah hak milik dari orang tua para Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam jawaban point (3) diatas .Bahwa benar permasalahan ini telah diselesaikan oleh Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh dan para masing-masing baik pihak Penggugat maupun para Tergugat dan juga pihak dari keturunan ahli waris Simbuh gelar *Sutan Batuah* juga mengikuti sidang adat kedepatian Tanjung Pauh dan telah memberikan bukti dan para Saksi sehingga dengan pertimbangan dan memutuskan bahwa tanah ladang dengan sebutan tanah di air palung atau dipancuran Alo yang dulunya terletak di desa Tanjung Pauh Hilir sekarang terletak di desa Permai Baru Kecamatan Danau Kerinci Barat , Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi; bahwa tanah ladang (objek perkara) dibagi dua tertanggal 25 Januari 2020 (bukti surat Tergugat)
13. Jawaban angka 14.15 dan 16 . Bahwa dalam perkara ini Mohon Kepada ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq yang Mulia

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak, *permohonan penggugat, dwangsom, putusan ini dijalankan terlebih dahulu yang diajukan oleh penggugat;*

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas para Mohon dengan hormat Kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tanah ladang yang dulunya dengan sebutan tanah di *Air Palung* atau *dipancuran Alo* yang dulunya terletak di desa Tanjung Pauh Hilir sekarang terletak di desa Permai Baru Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan ukuran dan batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Ukuran : ± 13 meter
 - Sebelah Timur dengan ukuran : ± 30 meter
 - Sebelah selatan dengan Ukuran : ± 16 meter
 - Sebelah Barat dengan Ukuran : ± 26 meter

Berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara dengan tanah Mat Marit;
- Sebelah Timur berbatas dengan kandang ayam dan Tanah Sapih (alm)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Asep Putra Yanda;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan AMD/Jalan Baru desa Permai Baru

Dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perkara adalah hak milik orang tua Para Tergugat (H.Abdul Razak dan Hj Samsiah)

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
5. Menghukum Penggugat untuk tundak dan patuh pada putusan ini.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 untuk melihat Obyek Perkara secara jelas dan nyata, sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat maupun Para

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Tergugat sebagaimana dicatat dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang telah dihadiri oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II dan Panitera Pengganti beserta Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

1. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mendalilkan eksepsi mengenai **kompetensi absolut** yang telah diputus dalam Putusan Sela No.12/Pdt.G/2020/PN Spn oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan;

Bahwa dengan demikian dalil Para Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak akan dipertimbangkan lagi;

2. Obscure Libel;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat juga mendalilkan mengenai **obscure libel** atau gugatan kurang terang/tidak jelas pada Posita No.3 berkaitan dengan ukuran dari obyek perkara yang sebenarnya yang terletak di Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi yang berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ukuran : \pm 15 meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : \pm 30 meter
- Sebelah Selatan dengan Ukuran : \pm 16 meter
- Sebelah Barat dengan Ukuran : \pm 26 meter

Berbatas sepadan dengan :

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit
- Sebelah Timur berbatas dengan kandang ayam dan Tanah Sapiah (alm)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Asep Putra Yanda
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan AMD/ Jalan Baru desa Permai Baru

Dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perkara ;

Sedangkan menurut gugatan para Penggugat berukuran panjang , lebar dan batas -batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit dengan ukuran \pm 15,3 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ibunda penggugat (sapiah alm) dengan ukuran \pm 31 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Asep Putra Mayanda dengan ukuran \pm 15,7 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD/ Jalan Baru Desa Permai dengan ukuran \pm 26,7 meter

Dalam hal ini disebut sebagai Obyek Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Pengugat memberikan bantahannya Bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut pada **angka 2**, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan ;

- Bahwa mengenai objek gugatan telah cukup jelas dan terang disebutkan dalam posita gugatan pada angka 11, baik ukuran maupun batas – batas dari tanah objek perkara ;
- Bahwa posita gugatan telah sesuai dengan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Sidang dengan acara Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 untuk melihat Obyek Perkara secara jelas dan nyata, sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat ialah untuk mengetahui secara jelas (*clearly*) dan pasti (*certainty*) tentang letak dan luas, serta batas-batas obyek (tanah) terpekara atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terpekara, agar tidak terjadi kesalahan dalam eksekusi *riil* terhadap objek sengketa apabila Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, bahwa terdapat perbedaan ukuran dari obyek perkara yang terletak di Desa Permai Baru , Kecamatan Danau kerinci Barat ,

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan sebelumnya, maka terhadap perbedaan ukuran sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan diadakan Pemeriksaan Setempat ialah untuk melihat secara langsung obyek perkara, sehingga dapat terbayangkan langsung oleh Majelis Hakim obyek perkara dalam suatu perkara, sedangkan mengenai ukuran dari luas dari obyek perkara bukan termasuk kedalam kewenangan Majelis Hakim dan tidak termasuk ke dalam materi dari acara pemeriksaan setempat, melainkan merupakan kewenangan dari lembaga lain, yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana diatur dalam **angka ke-2 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SE KMA RI) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat** yang menerangkan, bahwa :

“Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat”;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional, sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pengukuran tanah obyek sengketa, sehingga Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perbedaan ukuran sebagaimana eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Para Tergugat mengenai *obscure libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat juga mendalilkan mengenai Eksepsi **Exceptie Plurium Litis Consortium** atau gugatan kurang pihak pada :

posita Nomor 3 dalam gugatan :

“Bahwa sebidang tanah ladang milik ibunda penggugat (almh sapiah) dengan jalan membeli dari orang yang bernama ABDULLAH SOMAD desa Tanjung pauh mudik dengan harga 10.0000,- (sepuluh ribu rupiah kontan) sesuai dengan surat jual beli , tertanggal Tanjung Pauh Mudik 5 Januari 1971”;



berdasarkan jawaban tersebut, Seharusnya diikuti sertakan sebagai pihak ABDULLAH SOMAD, jika telah meninggal harus pula diikuti sertakan atau turut Tergugat ahli waris/ anak dari ABDULLAH SOMAD;

posita No (7) dalam gugatan :

“ Bahwa kemudian anak dari Hj .Syamsiah yang masing-masing bernama 1. Abdul Gani (alm) atau Turut Tergugat dari anak Abdul Gani ,2. Aisah ,3. Hariah . 4. Pinturni. 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri membuat perjanjian dan persetujuan dihadapan para Saksi tertanggal 4-4-1974 yang isinya bersedia mengembalikan dan menyerahkan tanah milik ibunda Penggugat (Sapiah) yang diganggu oleh Hj syamsiah tersebut kepada ibunda Pengugat (sapiah) namun pada kenyataannya pada saat itu tanah dimaksud belum dikembalikan kepada ibunda Pengugat Sapiah”

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya diikuti sertakan sebagai ahli waris / keturunan dari H. Abdul Razak dan Hj. Samsiah sebagai pihak para Tergugat atau turut Tergugat yang ikut menguasai objek perkara diantaranya : 1. Abdul Gani (alm) atau Turut Tergugat dari anak Abdul Gani ,2. Aisah ,3. Hariah . 4. Pinturni. 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri (anak dari Hj Samsiah dan Abdul Razak suami istri) yang ikut menguasai objek perkara atau dari anak /ahli waris Abdul Gani dan Hariah (Almh) menggantikan Subjek hukum pihak para Tergugat kedudukan dari orang tuanya;

posita No (13) dalam gugatan :

“.....Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh Tertanggal 25 Januari 2020 memutuskan bahwa obyek perkara dibagi 2 (dua)....,dst”. Oleh anggota sidang adat kedepatian Tanjung Pauh diantaranya :

- 1) Aidid selaku Depati Tanjung Pauh
- 2) Drs. Sudirman sebagai Notulen
- 3) M.Nasir sebagai Pimpinan Sidang

Berdasarkan hal tersebut seharusnya diikuti sertakan sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan bantahan yaitu :

a. Tidak ada keharusan untuk menggugat / mengikut sertakan penjual atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini, karena penjual / pemilik asal tanah objek perkara yaitu **ABDULLAH SOMAD** telah melaksanakan kewajiban hukumnya selaku penjual dimana pada saat jual beli dilakukan yaitu setelah Surat Jual Beli tertanggal 5 Januari 1971 ditandatangani oleh

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



penjual (ABDULLAH SOMAD) ia telah menyerahkan tanah objek jual beli tersebut kepada pembeli (Sapiah) dan pada saat itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, setelah itu tanah objek jual beli dikuasai oleh sipembeli yaitu ibunda Penggugat yang bernama Sapiah, sehingga dengan demikian **penjual (ABDULLAH SOMAD) dan / atau ahli warisnya tidak ada urgensinya untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;**

- b. Bahwa dalam perkara ini tidak ada keharusan untuk menggugat anak dari almh. Hj. Syamsiah yang lainnya bernama : Abdul Gani, Aisah dan Hariah sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang Penggugat ketahui secara nyata menyerobot dan kemudian menguasai tanah objek perkara sejak bulan Oktober 2016 adalah Para Tergugat ;
- c. Bahwa dalam perkara ini tidak ada urgensinya untuk mengikutsertakan anggota sidang adat yang tersebut dalam Surat Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tertanggal 25 Januari 2020 sebagai pihak ;
- d. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan a quo tersebut pada angka 13 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari sebuah gugatan ialah bahwa Penggugat adalah pihak yang “merasa” bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara, sehingga terhadap siapa-siapa saja yang dapat Penggugat tarik sebagai pihak yang “dirasa” melanggar haknya, merupakan inisiatif dari Pihak Penggugat, hal ini sesuai sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971, jo. No. 516 K/Sip/1973 tertanggal 25 September 1975 yang menyatakan:

“Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya”.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata”Feitelijk” menguasai barang-barang sengeta”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang ditarik sebagai Para Tergugat, ialah **Pinturni, Siti Gerah, Mat Bukri, Apres dan Mawarni** yang telah dipandang oleh Penggugat merupakan pihak yang telah dianggap melanggar hak dari si Penggugat atau menguasai obyek perkara, sedangkan pihak-pihak yang dimaksud dalam jawaban Para Tergugat, pada Posita Nomor 3. yaitu



ABDULLAH SOMAD atau turut Tergugat ahli waris/ anak dari ABDULLAH SOMAD, kemudian, Posita Nomor 7, yaitu 1. Abdul Gani (alm) atau Turut Tergugat dari anak Abdul Gani, 2. Aisah , 3. Hariah, 4. Pinturni, 5. Siti Gerah dan 6. Mat Bukri (anak dari Hj Samsiah dan Abdul Razak suami istri) yang ikut menguasai objek perkara atau dari anak /ahli waris Abdul Gani dan Hariah (Almh), dan Posita Nomor 13, yaitu Aidid selaku Depati Tanjung Pauh, Drs. Sudirman sebagai Notulen, M.Nasir sebagai Pimpinan Sidang tidak pernah didalilkan oleh Penggugat secara nyata menguasai atau melanggar tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai *Plurium Litis Consortium* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi dari Para Tergugat telah dipertimbangkan bahwa eksepsi tersebut semuanya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan tanpa diduga dan secara tiba-tiba sekitar bulan Oktober 2016 yang lalu, **sebagian** dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 posita gugatan Penggugat diatas yang merupakan hak milik ibunda Penggugat (Sapiah almh) / Penggugat yaitu dibagian sebelah **Barat** dengan batas – batas sepadannya dan dengan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit, dengan ukuran $\pm 15,3$ M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran $\pm 15,7$ M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran $\pm 26,7$ M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran ± 31 M ;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA;**

Dengan tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat sebagai ahli waris dari Sapiah (almh) selaku yang berhak atas tanah ladang objek perkara tersebut yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari Sapiah (almh) telah diserobot secara tanpa hak oleh Para Tergugat, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat sama sekali tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa, ibunda Penggugat yang bernama **Sapiah**, telah meninggal dunia pada bulan September 2005 yang lalu dengan meninggalkan seorang anak yang bernama : **Siti Martias alias Siti Pindah (Penggugat)**, dengan demikian Penggugat adalah ahli waris dari Sapiah (almh);
2. Bahwa, tanah yang merupakan **Obyek Sengketa** berada di wilayah Di Air Palung atau Di Pancuran Alo yang terletak dahulu dalam Wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang berada dalam Wilayah Desa Permai Baru Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Bahwa batas – batas dari Obyek Perkara yang sepadannya, sepadan dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Marit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh);
3. Bahwa, atas perseteruan antara Penggugat dan Para Tergugat, maka para pihak mengajukan permasalahan tersebut kepada Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh dengan hasil Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tertanggal 25 Januari 2020 memutuskan bahwa tanah objek perkara dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **pihak yang berhak untuk menguasai tanah Obyek Sengketa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-15** dan Saksi-Saksi yaitu **1.ROHIMA, 2.HARDITO, 3. YUSNIDAR**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

P-1. tentang sesuai dengan asli Surat Jual beli antara ABDULLAH SOMAD dengan Sapiah;

P-2. tentang sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Dasima dan Siarni;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



- P-3. tentang sesuai dengan asli Surat perjanjian dan persetujuan tertanggal 4 April 1974;
- P-4. tentang sesuai dengan asli Surat pernyataan dari Syukur Bin H. Somad, Mardiah Binti H.Somad dan Hardito Bin H. Somad tertanggal 1 Februari 2020;
- P-5. tentang sesuai dengan asli Surat keterangan perjanjian pinjam tanah tertanggal 1 Februari 2020;
- P-6. tentang sesuai dengan asli Surat keterangan perjanjian sewa tertanggal 6 Agustus 1998;
- P-7. tentang sesuai dengan asli Surat keputusan sidang Adat kedepatian Tanjung Pauh tertanggal 25 Januari 2020;
- P-8. tentang sesuai dengan asli Surat keterangan dari Rohima tertanggal Maret 2020;
- P-9. tentang sesuai dengan asli Surat keterangan dari Mat Sukani tertanggal Maret 2020;
- P-10. tentang sesuai dengan asli Surat keterangan dari Yusnidar tertanggal Maret 2020, diberi tanda bukti P-10;
- P-11. tentang sesuai dengan asli Surat keterangan dari Saribanun tertanggal Maret 2020;
- P-12. tentang sesuai dengan asli Surat keterangan dari Udin tertanggal 22 Juni 2020;
- P-13. tentang sesuai dengan asli Pernyataan dari M. Kahar dan Ramos tertanggal 10 Mei;
- P-14. tentang sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Bonterles,Dkk tertanggal 10 Mei 2020;
- P-15. tentang sesuai dengan asli gambar lokasi objek perkara, sebelum dan sesudah diserobot;

Serta, Saksi **ROHIMA** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi ROHIMA permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ladang ;
- Bahwa, Tanah objek sengketa dahulu terletak di Air Palung Atau di Pancuran Alo dalam wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang wilayah Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat , Kabupatn Kerinci, Propinsi Jambi ;
- Bawha, menurut pengetahuan Saksi ROHIMA, Penggugat memperolehnya dari orang tuanya bernama Sapiah ;
- Bahwa, Saksi ROHIMA tahu karena diceritakan oleh nenek Saksi ROHIMA ;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ROHIMA sering diajak orang tua Saksi ROHIMA berladang bersebelahan dengan objek perkara, yaitu bagian utara ladang mak Marit ;
- Bahwa, Saksi ROHIMA yang menguasai tanah objek perkara adalah Penggugat ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi ROHIMA tanaman didalam objek perkara adalah kayu surian, kopi, jeruk ;
- Bahwa, menurut ingatan Saksi ROHIMA yang menanam adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa, dulu Saksi ROHIMA tidak pernah melihat Pinturni menguasai/mengerjakan tanah objek perkara ;
- Bahwa, menurut Saksi ROHIMA mulai ada masalah tanah objek perkara pada tahun 2016 ;
- Bahwa, Saksi ROHIMA tahu dari Penggugat, bahwa tanah ladangnya diganggu dan dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa, nama orang tua Saksi ROHIMA bernama Rijal ;
- Bahwa, Ukuran Saksi ROHIMA tidak tahu sedangkan batas-batasnya Saksi ROHIMA tahu ;
- Bahwa, Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, Selatan berbatas dengan tanah Abd.Samad, Barat berbatas dengan Jalan AMD
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi ROHIMA kandang Ayam tidak termasuk objek perkara ;
- Bahwa, Orang tua Saksi ROHIMA menggarap tanah Mak Marit bersebelahan dengan objek perkara;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi ROHIMA yang menanam adalah Penggugat (Siti Martias) ;
- Bahwa, Saksi ROHIMA Kenal dikarenakan Siti Martias adalah tetangga Saksi ROHIMA ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi ROHIMA yang memagar Penggugat dan ada juga Tergugat memagarnya ;
- Bahwa, permasalahan tersebut pernah diselesai secara Adat setempat pada tahu 2019 ;
- Bahwa, Isi keputusan adat setempat yaitu tanah objek perkara dibagi 2(dua) ;
- Bahwa, Sejak Dari tahun tahun 1980 sampai tahun 2016 kemudian tanah tersebut bermasalah ;
- Bahwa, Saksi ROHIMA mengetahui yang bernama Abdul Razak adalah kakek sepupu Saksi ROHIMA ;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



- Bahwa, Saksi ROHIMA pernah melihat Abdul Razak mengerjakan tanah dibarat disebelah tanah objek perkara ;
- Bahwa, Anak dari isterinya kedua Abdul Razak (bernama Rapih) :
 - Rosman
 - Yusnidar
 - Gazali
 - Zumainar
- Bahwa, isteri pertama dari Abdul Razak Saksi ROHIMA tidak tahu namanya juga memiliki anak 1(satu) orang dan juga Saksi ROHIMA tidak tahu namanya ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi ROHIMA Abdul Razak bertempat tinggal di Pondok Siguang, bukan tinggal di Desa Permai Baru ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi ROHIMA dibagian selatan sekarang ada rumah Asep, yang bersebelahan dengan tanah objek perkara ;
- Jarak rumah Saksi ROHIMA dengan objek perkara ± 1 (stu) kilo meter, sedangkan rumah Abdul Razak adalah tetangga besebelahan rumah Saksi ROHIMA ;

Serta, Saksi **HARDITO** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi HARDITO antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ladang ;
- Bahwa, Tanah objek sengketa dahulu terletak di Air Palung Atau di Pancuran Alo dalam wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang wilayah Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat , Kabupatn Kerinci, Propinsi Jambi ;
- Bahwa, Ukuran Saksi HARDITO tidak tahu sedangkan batas-batasnya Saksi HARDITO tahu yaitu :
 - Utara berbatas dengan tanah Mak Marit
 - Selatan berbatas dengan tanah H.Razak
 - Barat berbatas dengan Jalan AMD
 - Timur berbatas dengan tanah Junaidi ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi HARDITO tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya bernama Sapiah ;
- Bahwa, Saksi HARDITO mengetahui karena diceritakan oleh kakak Saksi HARDITO ;
- Bahwa, Saksi HARDITO mendengar keterangan dari kakak Saksi HARDITO dahulu tanah objek perkara milik Abdullah Samad dan sudah dijual pada Sapiah Binti H. Saleh orang tua Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi HARDITO mendengar keterangan dari kakak Saksi HARDITO pada tahun 1971 ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi HARDITO yang menguasai tanah objek perkara adalah Sapiah orang tua Penggugat setelah meninggal kemudian dilanjut Penggugat sendiri ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi HARDITO tanaman didalam objek perkara adalah kayu surian, kopi, pinang ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi HARDITO yang menanam adalah pihak Penggugat sendiri;
- Bahwa, pihak yang membuat pondok kecil diatas tanah objek perkara adalah Saksi HARDITO dengan kakak Saksi HARDITO pada tahun 2011 atas izin Penggugat ;
- Bahwa, Pada tahun 2018 pondok kecil tersebut tidak ada lagi ;
- Bahwa, pada saat itu Saksi HARDITO tidak pernah melihat Pinturni menguasai/mengerjakan tanah objek perkara ;
- Bahwa, Saksi HARDITO memberikan keterangan mulai ada masalah tanah objek perkara pada tahun 2016 ;
- Bahwa, Saksi HARDITO tahu dari Penggugat, bahwa tanah ladangnya diganggu dan dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi HARDITO, Tergugat memiliki tanah yaitu sebelah selatan dari tanah objek perkara adalah milik Tergugat sekarang sudah ada rumah beton ;
- Bahwa, Permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara adat pada tahun 2016 ;
- Bahwa, Saksi HARDITO tidak tahu hasil penyelesaian dari adat setempat ;
- Bahwa, tanah objek perkara sudah dibeli orang tua Penggugat dengan surat jual beli pada tahun 1971 sedangkan Kakak Saksi HARDITO mencaritakan pada Saksi HARDITO pada tahun 1975;
- Bahwa, Saksi HARDITO tidak pernah melihat surat jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa, Saksi HARDITO pernah melihat Asari mengerjakan tanah yang bersebelahan dengan tanah objek perkara dibagian selatan ;
- Bahwa, Terakhir Saksi HARDITO melihat objek perkara dalam bulan puasa tahun 2020 ;
- Bahwa, Bukti T.5 gambar no. 1,2 dan 3 ada gambar rumah bagian selatan berbatasan dengan objek perkara, dan gambar no.4 gambar kandang ayam sebelah timur berbatas dengan objek perkara ;
- Bahwa, untuk ukuran tanah Saksi HARDITO tidak mengetahui secara jelas;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



- Bawha, Saksi HARDITO tidak pernah melihat Abdul Razak mengerjakan diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa, Saksi HARDITO pernah menguasai tanah objek perkara untuk membuat pondok
- Bahwa, Saksi HARDITO meminjam kepada Penggugat untuk membuat pondok dikarenakan kandang ayam Saksi HARDITO besebelahan bagian timur dari tanah objek perkara, dipinjam pada tahun 2011 sampai tahun 2015 kemudian Saksi HARDITO kembalikan pada Penggugat;
- Bahwa, Tanah tersebut bersengketa pada tahun 2016 karena diganggu Tergugat ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi HARDITO sengketa tersebut telah diselesaikan secara adat, tapi Saksi HARDITO tidak jelas mengetahui mengenai keputusannya, ada yang bilang bahwa, tanah tersebut dibagi 2(dua) ;

Serta, Saksi **YUSNIDAR** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi YUSNIDAR antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ladang ;
- Bahwa, Tanah objek sengketa dahulu terletak di Air Palung Atau di Pancuran Alo dalam wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang wilayah Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat , Kabupatn Kerinci, Propinsi Jambi ;
- Bahwa, mengenai ukuran Saksi YUSNIDAR tidak mengetahui sedangkan batas-batasnya Saksi YUSNIDAR tahu yaitu :
 - Utara berbatas dengan tanah Mak Marit
 - Selatan berbatas dengan tanah H. Razak
 - Barat berbatas dengan Jalan AMD
 - Timur berbatas dengan tanah ibu Ahmad ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi YUSNIDAR tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya bernama Sapiah ;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR mengetahui karena diceritakan oleh orang tua Penggugat (Sapiah) ;
- Bahwa, menurut keterangan IBU SAPIAH dibeli dengan orang tapi Saksi YUSNIDAR tidak ingat nama orang yang menjual ;
- Bahwa, pihak yang menguasai/mengerjakan tanah objek perkara adalah orang tua Penggugat (Sapiah) ;
- Bahwa, tanamana yang diatanan yaitu surian, jambu ;



- Bahwa, Tanah H.Razak disebelah selatan dari tanah objek perkara sekarang sudah dijual pada orang lain;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR tidak pernah melihat H.Razak bersama anak-anaknya menguasai tanah objek perkara ;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR tahu nama anak H. Razak yaitu 1. Pinturni, 2.Siti Gerah, 3.Mat Bukri, 4. Apres, 5. Mawarni ;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR tidak ingat lagi terakhir kali orang tua Penggugat (sapiah) menguasai tanah objek perkara ;
- Bahwa, Saksi HARDITO ada menumpang membuat pondok diatas tanah objek perkara karena kandang ayamnya besebelahan dibagian timur dengan objek Saksi YUSNIDAR tahu diceritakan dari Pak Basir suami Penggugat ;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR tidak pernah orang lain yang menguasai tanah tersebut selain dari Sapiah dan Penggugat ;
- Bahwa, pihak yang memagar tanah objek perkara adalah para Tergugat ;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR tidak mengingat tahun berepa tanah objek perkara disengketakan ;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR ada membuat surat keterangan dengan isi orang yang mengauasai tanah objek perkara adalah Penggugat ;
- Bahwa, Karena Saksi YUSNIDAR sering keladang nenek Saksi YUSNIDAR dibagian barat sebelum ada jalan AMD dibuat bersebelahan dengan tanah objek perkara ;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR tidak ingat kapan dibuat jalan AMD ;
- Bahwa, Pada tahun 2019 Saksi YUSNIDAR pernah melihat anak Pinturni (Tergugat) mengerjakan diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa, Saksi YUSNIDAR dengar dari orang ada diselesai secara Adat setempat ;
- Mendengar dari orang atau masyarakat tanah objek perkara dibagi 2 (dua) ;
Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti **T-1** sampai dengan **T-24** dan Saksi-Saksi yaitu **1.RUSLI, 2.AGUSRI, 3. MAT RIDA**;
Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat :
T-1 tentang sesuai dengan asli surat Keputusan Adat Kedepatian Tanjung Pauh tertanggal 25 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-2 tentang sesuai dengan asli surat Daftar hadir Anggota Sidang Adata Tanjung Pauh Hilir, Pondok Siguang dan Serumpun Pauh tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda bukti T-2;
- T-3 tentang sesuai dengan asli surat pembayaran uang sidang adat kkedua belah pihak;
- T-4 tentang sesuai dengan asli surat Daftar hadir rapat Negeri Desa Tanjung Pauh Hilir, Pondok Siguang dan Serumpun Pauh;
- T-5 tentang asli Foto dokumentasi objek perkara sebanyak 6(enam) buah gambar;
- T-6 tentang sesuai dengan asli surat Ranji H. Abdul Razak dan Hj. Samsiah tanggal 8 Maret 2020;
- T-7 tentang sesuai dengan asli Sket tanah hak milik H.Abdul Razak dan Hj.Samsiah tanggal 8 Maret 2020;
- T-8 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian H. Abdul Razak tanggal 3 Maret 2020;
- T-9 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Hj. Samsiah tanggal 3 Maret 2020;
- T-10 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Abdul Gani tanggal 3 Maret 2020;
- T-11 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian atas nama Aisah tanggal 4 Maret 2020;
- T-12 tentang sesuai dengan asli surat keterangan ahli waris H. Abdil Razak dan Hj. Samsiah tanggal 7 Maret 2020;
- T-13 tentang sesuai dengan asli KTP Pinturni dan tanda tanan diatasnya dan surat pernyataan dari Pinturni tidak benar tanda tangan tentang pengembalian tanah objek perkara tanggal 4-4-1974;
- T-14 tentang sesuai dengan asli KTP Siti Gerah dan surat pernyataan dari Siti Gerah tidak benar tanda tangan pengembalian tanah Objek perkara tanggal 4-4-1974;
- T-15 tentang sesuai dengan asli KTP Mat Bukri dan surat pernyataan dari Mat Bukri tidak benar tanda tangan pengembalian tanah Objek perkara tanggal 4-4-1974;
- T-16 tentang sesuai dengan asli surat pengaduan ke Kapolres Kerinci tanggal 1 Juli 2020;
- T-17 tentang sesuai dengan asli surat Ranji H. Abdul Razak dan Hj. Samsiah;
- T-18 tentang sesuai dengan asli surat Surat Keterangan Kematian H. Abdul Razak tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-19 tentang sesuai dengan asli surat Keterangan Kematian Hj. Samsiah tanggal 21 Juli 2020;
- T-20 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Aisah tanggal 21 Juli 2020 ;
- T-21 tentang sesuai dengan asli surat Keterangan ahli waris H.Abdul Razak (alm) dan Hj. Samsiah (alm) tanggal 21 Juli 2020;
- T-22 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian H.Muradi tanggal 21 Juli 2020 ;
- T-23 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Abdul Gani tanggal 21 Juli 2020;
- T-24 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Azari tanggal 21 Juli 2020;

Serta, Saksi **RUSLI** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi RUSLI masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah kering;
- Bahwa, Tanah objek sengketa dahulu terletak di Air Palung Atau di Pancuran Alo dalam wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang wilayah Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat , Kabupatn Kerinci, Propinsi Jambi ;
- Bahwa, Ukuran Saksi RUSLI tidak tahu sedangkan batas-batasnya Saksi RUSLI tahu yaitu :
 - Utara berbatas dengan tanah tidak tahu
 - Selatan berbatas dengan tidak tahu ;
 - Barat berbatas dengan Pak Pawan
 - Timur berbatas dengan tanah Siti Rangun ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi RUSLI tanah objek perkara milik orang tua para Tergugat bernama Abd. Razak ;
- Bahwa, Saksi RUSLI tahu waktu Saksi RUSLI mengembala sapi dan sapi Saksi RUSLI masuk dalam ladang, diatas tanah objek perkara kemudian sapi Saksi RUSLI makan pisang kemudian Saksi RUSLI dipanggil oleh Engku Sapi'i menyuruh Saksi RUSLI mengambil sapi didalam ladang tersebut ;
- Bahwa, Waktu Saksi RUSLI mengembala sapi bersama- sama dengan Engku Sapi'i juga mengembala sapinya kemudian Engku Sapi'i menceritakan tanah objek perkara milik mertuanya bernama Abd. Razak ;
- Bahwa, Hubungannya Abd. Razak adalah mertua dari Engku Sapi'i, Karena Engku Sapi'i suami Aisah sedangkan Aisah adalah anak dari Abd. Razak ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi RUSLI tanaman berada dalam tanah objek perkara adalah pisang, jambu;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi RUSLI Engku Sapi'i suami dari Aisah ;
- Bahwa, Sejak umur Saksi RUSLI 16 tahun sampai umur 20 tahun ;
- Bahwa, Engku Sapi'i dan Aisah menguasai pada tahun 1973 ;
- Bahwa, Tanah objek perkara berbentuk memanjang kehilir dengan panjang ± 80 (delapan puluh) meter ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi RUSLI tidak ada orang lain yang menguasai selai dari Engku Sapi'i ;
- Bahwa, dahulu tidak ada jalan, sekarang sudah ada jalan baru ;
- Bahwa, terakhir kali Saksi RUSLI datang kelokasi tanah objek pada tahun 1975 ;
- Bahwa, Saksi RUSLI kenal dengan orang bernama Sapiah dan sekarang ia sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, Saksi RUSLI tidak pernah melihat Sapiah menguasai tanah objek perkara ;
- Dahulu tidak ada kandang ayam tapi sekarang ada kandang ayam bersebelahan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa, Yang memagar yaitu Siti Pindah bersama suaminya dan Saksi RUSLI meolong membuat pagar tersebut ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi RUSLI Siti Pindah memagar suah 7(tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Saksi RUSLI tidak pernah melihat mereka menguasai tanah tersebut ;

Serta, Saksi **AGUSRI** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Saksi AGUSRI tidak tahu ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi AGUSRI Abd. Razak dan Samsiah memiliki anak 8(delapan) orang anak yaitu : 1. Muradi, 2. Aisah, 3. Hairiah, 4. Abdul Gani, 5. Azari, 6. Pinturni, 7.Siti Gerah dan 8. Mat Bukri ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi AGUSRI tidak ada hubungan dengan tanah objek perkara ;
- Bahwa, Saksi AGUSRI tidak mengetahui tanah objek sengketa ;
- Bahwa, Saksi AGUSRI hanya menerangkan keturunan dari Abd. Rasak dan Samsiah selain itu Saksi AGUSRI tidak tahu ;

Serta, Saksi **MAT RIDA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, telah diperlihatkan kepada Saksi MAT RIDA bukti T.2 adalah daftar hadir anggota sidang Adat Desa Tanjung Pauh Hilir ;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah kering terletak dahulu Desa Tanjung Pauh Hilir sekarang Desa Permai Baru ;
- Bahwa, pihak Penggugat yaitu Siti Pindah sedangkan Tergugat yaitu (Pinturni, Cs)
- Bahwa, waktu sidang adat pihak Penggugat (Siti Pindah) dan Tergugat (Pinturni,Cs) hadir ;
- Bahwa, Syaratnya pertama biaya sidang yang dibayar oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa, Penggugat membayar sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat juga membayar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan adat ;
- Bahwa, Setelah ditanyakan pada Penggugat dan Tergugat serta memperlihatkan bukti baik berupa surat untuk diserahkan pada sidang adat tersebut ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi MAT RIDA isi putusannya adalah tanah objek perkara dibagi 2(dua) ;
- Bahwa, Saksi MAT RIDA tidak tahu apakah Penggugat menerima putusan tersebut ;
- Bahwa, Seingat Saksi MAT RIDA mulai pukul 10.00 WIB malam sampai jam 02.00 WIB malam ;
- Bahwa, Saksi MAT RIDA tidak sampai selesai karena badan Saksi MAT RIDA tidak enak kemudian Saksi MAT RIDA pulang ;
- Bahwa, dalam sidang adat tersebut telah dihadirkan sak, Saksi dari pihak Penggugat dan juga dari pihak Tergugat ;
- Bahwa, Saksi MAT RIDA tidak ingat Saksi-Saksi yang mereka ajukan ;
- Bahwa, tidak lama sidang mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB dan besok paginya keluar putusan adat ;
- Bahwa, Saksi MAT RIDA tidak tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan ;
- Bahwa, Saksi MAT RIDA tidak tanda tangan karena Saksi MAT RIDA tidak sampai selesai mengikuti sidang adat tersebut
- Bahwa, Tanah yang dibagi 2(dua) memanjang menurut jalan ;
- Bahwa, Saksi MAT RIDA tidak tahu asal-usul tanah yang dipermasalahkan ;
- Bahwa, Saksi MAT RIDA tidak tahu apa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan ;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengetahuan Saksi MAT RIDA sebanyak 20(dua puluh) orang yang hadir ;
- Bahwa, Pada saat muSaksi MAT RIDA arah Saksi MAT RIDA tidak hadir karena Saksi MAT RIDA pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 3 tentang batas – batas sepadan dan dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, dengan ukuran 15,3 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 15,7 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran 26,7 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran 31 M ;

Adalah hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yang bernama almh Sapiah yaitu merupakan bagian dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang diperoleh dengan jalan membeli dari ABDULLAH SOMAD ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 284 Rbg yang terdiri dari:

- a. Bukti surat
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat digunakan untuk menguatkan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda :

- P-1 tentang Surat Jual beli antara ABDULLAH SOMAD dengan Sapiah, bahwa terhadap alat bukti tersebut diajukan untuk menjelaskan dasar hak kepemilikan Penggugat atas tanah Objek perkara dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;
- P-2 tentang sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Dasima dan Siarni tertanggal 30 November 2016, bahwa terhadap alat bukti tersebut diajukan untuk menjelaskan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara. Dimana dalam surat ini Dasima dan Siarnu yang merupakan

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Kandung dari ABDULLAH SOMAD membenarkan bahwa tanah objek perkara telah dijual oleh orang tuanga (ABDULLAH SOMAD) kepada Sapiah Binti Saleh (Ibunda Penggugat) pada tanggal 5 Januari 1971, bahwa alat bukti surat P-2 tentang Dasima dan Siarni tertanggal 30 November 2016 merupakan surat “pernyataan” dan tidak dapat disamakan dengan “kesaksian” yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan dan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan itu kiranya alat bukti P-2 Dasima dan Siarni tertanggal 30 November 2016 patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 :

“Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.”

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984 :

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”

- P-3 tentang sesuai dengan asli Surat perjanjian dan persetujuan tertanggal 4 April 1974, bahwa maksud diajukannya bukti P-3 adalah bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara. Dimana dalam surat ini Para Tergugat 1,2 dan 3 (anak dari Hj. Syamsiah) menerangkan bahwa tanah objek perkara dipinjam dari penggugat, telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawaban Para Tergugat angka 8 dan 9, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang memperkuat terhadap dalil bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap bukti P-3 diterima sebagai bukti dalam persidangan ini;
- P-4 Surat pernyataan dari Syukur Bin H. Somad, Mardiah Binti H.Somad dan Hardito Bin H. Somad tertanggal 1 Februari 2020, bahwa terhadap bukti P-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang ada dalam surat pernyataan tersebut, yaitu Saksi HARDITO telah hadir sebagai saksi didalam persidangan dan telah disumpah dan alat bukti tersebut hanya

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



untuk menguatkan keterangan Saksi HARDITO, maka terhadap bukti P-4 dipertimbangkan untuk menjadi alat bukti dalam perkara ini;

- P-5 tentang sesuai dengan asli Surat keterangan perjanjian pinjam tanah tertanggal 1 Februari 2020 yang maksud tujuannya adalah sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara yang dipinjam HARDITO untuk mendirikan peternakan ayam, bahwa HARDITO telah diperiksa sebagai Saksi dan telah disumpah di depan persidangan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;
- P-6 tentang sesuai dengan asli Surat keterangan perjanjian sewa tertanggal 6 Agustus 1998 tentang bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara Penggugat menyewakan 7 Pohon Manggis yang ada pada sebelah timur objek perkara yang merupakan kepunyaan Penggugat kepada Siti Isyah dengan harga Rp.1.500.000 pada musim buah 1998, bahwa terhadap bukti P-6 Majelis Hakim berpendapat untuk dapat diterima sebagai bukti;
- P-7 tentang Surat Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh, tertanggal 25 Januari 2020 yang menerangkan bukti keputusan ninik mamak yang bertentangan dengan rasa keadilan dimana dalam keputusan ini dalam sidang adat memutuskan untuk membagi 2 tanah objek perkara, sehingga terhadap bukti P-7 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;
- P-8 yang merupakan Surat Keterangan dari Rohima tertanggal 13 Maret 2020 mengenai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara, dalam surat ini ROHIMA menerangkan bahwa benar tanah objek perkara adalah kepunyaan Almh. SAPIAH (Ibu Penggugat) dan dikuasai oleh SITI MARTIAS (Penggugat);
- P-9 yang merupakan Surat Keterangan dari Mat Sukarni tertanggal Maret 2020, bahwa terhadap Majelis Hakim berpendapat untuk dikesampingkan sebagai alat bukti Hal tersebut sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Pebruari 1990
“Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.”
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984



“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”

- P-10 Surat Keterangan dari YUSNIDAR tertanggal Maret 2020, bahwa terhadap Bukti P-10 Majelis Hakim berpendapat bahwa YUSNIDAR hadir di persidangan sebagai Saksi, maka bukti P-10 diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

- P-11 Surat Keterangan dari SARIBANUN, tentang sesuai dengan asli Surat keterangan dari Udin tertanggal 22 Juni 2020; P-12 tentang sesuai dengan asli Pernyataan dari M. Kahar dan Ramos tertanggal 10 Mei P-13 tentang sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Bonterles, Dkk tertanggal 10 Mei 2020, terhadap Bukti Surat P-11, P-12 dan P-13, Majelis Hakim berpendapat untuk dikesampingkan sebagai alat bukti Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Pebruari 1990

“Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.”

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”

- P-15 mengenai asli gambar lokasi objek perkara, sebelum dan sesudah diserobot, bahwa terhadap bukti P-15 majelis hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah mempertegas hasil cetak informasi elektronik sebagai alat bukti. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) yang menerangkan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Saksi ROHIMA, HARDITO, YUSNIDAR bahwa keterangan Saksi tersebut terdapat



keterangan yakni keterangan berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran Saksi sendiri, serta keterangan testimonium de auditu, maka majelis akan menguraikan keterangan Saksi ROHIMA, HARDITO, YUSNIDAR berdasarkan keterangan *testimonium de auditu* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi yang bentuknya *testimonium de auditu* perlu diperhatikan antara konsistensi, dan sebab/alasan pengetahuannya untuk mendapatkan keterangan yang benar-benarnya, sebelum dipertimbangkan keterkaitan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lainnya. Bahwa pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata berbunyi "*Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu.*"

Menimbang, bahwa Saksi ROHIMA mengetahui Tanah objek sengketa dahulu terletak di Air Palung Atau di Pancuran Alo dalam wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang wilayah Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, Saksi ROHIMAH, mengetahui **Penggugat memperolehnya dari orang tuanya bernama (Almh.) SAPIAH karena diceritakan oleh nenek Saksi ROHIMAH ;**

Menimbang, bahwa saksi HARDITO mengetahui tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya bernama SAPIAH; Bahwa, SAKSI HARDITO **mengetahui karena diceritakan oleh kakak SAKSI HARDITO ;**

Menimbang, bahwa Saksi YUSNIDAR mengetahui tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya bernama SAPIAH **karena diceritakan oleh orang tua Penggugat (Almh. SAPIAH);**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung membenarkan keterangan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil, apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah. Keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain apabila saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang;

Menimbang, bahwa diketahui dari Saksi ROHIMA dan Saksi HARDITO mengetahui bahwa tanah objek perkara dimiliki oleh orang tua Penggugat (Almh. SAPIAH) sehingga adanya konsistensi dalam keterangannya, sedangkan untuk Saksi YUSNIDAR yang mengetahui dari Almh. SAPIAH, yaitu orang tua Penggugat tidak bisa diterima sebagai kesaksian, karena bias dan tentunya mengakui tanah itu adalah miliknya, meskipun orang yang mendalilkan memiliki tanah itu sekarang telah meninggal dunia, sehingga keterangan Saksi



YUSNIDAR tentang pengetahuan mengenai asal-usul tanah objek perkara harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yang dapat digunakan untuk menguatkan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

T-1 tentang sesuai dengan asli surat Keputusan Adat Kedepatian Tanjung Pauh tertanggal 25 Januari 2020, bahwa terhadap T-1 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti Surat;

T-2 tentang sesuai dengan asli surat Daftar hadir Anggota Sidang Adata Tanjung Pauh Hilir, Pondok Siguang dan Serumpun Pauh tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda bukti T-2, bahwa terhadap T-2 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti Surat;

T-3 tentang sesuai dengan asli surat pembayaran uang sidang adat kedua belah pihak, bahwa terhadap T-3 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;

T-4 tentang sesuai dengan asli surat Daftar hadir rapat Negeri Desa Tanjung Pauh Hilir, Pondok Siguang dan Serumpun Pauh, bahwa terhadap T-4 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;

T-5 tentang asli Foto dokumentasi objek perkara sebanyak 6(enam) buah gambar, Bahwa terhadap Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah mempertegas hasil cetak informasi elektronik sebagai alat bukti. ia menunjuk pada 5 ayat (1), dimana dirumuskan: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

T-6 tentang sesuai dengan asli surat Ranji H. Abdul Razak dan Hj. Samsiah tanggal 8 Maret 2020, bahwa terhadap T-6 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;

T-7 tentang sesuai dengan asli Sket tanah hak milik H.Abdul Razak dan Hj.Samsiah tanggal 8 Maret 2020, bahwa terhadap T-7 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;



T-8 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian H. Abdul Razak tanggal 3 Maret 2020, bahwa terhadap T-8 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;

T-9 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Hj. Samsiah tanggal 3 Maret 2020, bahwa terhadap T-9 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;

T-10 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Abdul Gani tanggal 3 Maret 2020, bahwa terhadap T-10 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;

T-11 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian atas nama Aisah tanggal 4 Maret 2020, bahwa terhadap T-11 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;

T-12 tentang sesuai dengan asli surat keterangan ahli waris H. Abdul Razak dan Hj. Samsiah tanggal 7 Maret 2020, bahwa terhadap T-12 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;

T-13 tentang sesuai dengan asli KTP Pinturni dan tanda tangan di atasnya dan surat pernyataan dari Pinturni tidak benar tanda tangan tentang pengembalian tanah objek perkara tanggal 4-4-1974

T-14 tentang sesuai dengan asli KTP Siti Gerah dan surat pernyataan dari Siti Gerah tidak benar tanda tangan pengembalian tanah Objek perkara tanggal 4-4-1974

T-15 tentang sesuai dengan asli KTP Mat Bukri dan surat pernyataan dari Mat Bukri tidak benar tanda tangan pengembalian tanah Objek perkara tanggal 4-4-1974

bahwa terhadap bukti T-13, T-14, T-15 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada larangan dalam hukum acara perdata bahwa Para Tergugat yang berpekerja untuk membuat surat pernyataan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sebagaimana T-13, T-14 dan T-15 yang membuat pernyataan untuk dirinya sendiri dalam perkara ini dinilai tidak etis dengan memberikan pernyataan secara tertulis, sementara ia terlibat sebagai salah satu pihak dengan perkara yang disidangkan dan pernyataan yang diberikan oleh pihak berpekerja dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihaknya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengesampingkan bukti T-13, T-14, T-15 sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16 tentang sesuai dengan asli surat pengaduan ke Kapolres Kerinci tanggal 1 Juli 2020, bahwa terhadap bukti T-16 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;
- T-17 tentang sesuai dengan asli surat Ranji H. Abdul Razak dan Hj. Samsiah, bahwa terhadap bukti T-17 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;
- T-18 tentang sesuai dengan asli surat Surat Keterangan Kematian H. Abdul Razak tanggal 21 Juli 2020, bahwa terhadap bukti T-18 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;
- T-19 tentang sesuai dengan asli surat Keterangan Kematian Hj. Samsiah tanggal 21 Juli 2020, bahwa terhadap bukti T-19 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;
- T-20 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Aisah tanggal 21 Juli 2020, bahwa terhadap bukti T-20, Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;
- T-21 tentang sesuai dengan asli surat Keterangan ahli waris H.Abdul Razak (alm) dan Hj. Samsiah (alm) tanggal 21 Juli 2020, bahwa terhadap bukti T-21 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti Surat;
- T-22 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian H.Muradi tanggal 21 Juli 2020, bahwa terhadap bukti T-22 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti surat;
- T-23 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Abdul Gani tanggal 21 Juli 2020, bahwa terhadap bukti T-23 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti Surat;
- T-24 tentang sesuai dengan asli surat keterangan kematian Azari tanggal 21 Juli 2020, bahwa terhadap T-24 Majelis Hakim berpendapat untuk menerima sebagai bukti Surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah menghadirkan Saksi RUSLI, AGUSRI, MAT RIDA bahwa keterangan Saksi tersebut terdapat keterangan yakni keterangan berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran Saksi sendiri, serta keterangan testimonium de auditu, maka majelis akan menguraikan keterangan Saksi RUSLI, AGUSRI, MAT RIDA berdasarkan keterangan *testimonium de auditu* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa, Saksi RUSLI mengetahui tanah objek perkara terletak di Air Palung Atau di Pancuran Alo dalam wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, sekarang wilayah Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat , Kabupatn Kerinci, Propinsi Jambi adalah milik orang tua para Tergugat

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



bernama Abdul Razak yang **diceritakan oleh Engku Sapi'i yang menceritakan tanah objek perkara milik mertuanya bernama Abdul Razak;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RUSLI yang mengetahui kepemilikan objek perkara berdasarkan keterangan orang lain, yaitu kepemilikan orang tua Tergugat yaitu Abdul Razak didapatkan **diceritakan oleh Engku Sapi'i yang menceritakan tanah objek perkara milik mertuanya bernama Abdul Razak** Hanya keterangan seorang saksi saja yakni saksi RUSLI yang menerangkan tanah objek perkara adalah milik dari Abdul Razak namun Saksi tidak bisa menjelaskan asal-usul dan riwayat objek perkara tersebut, sehingga keterangan saksi RUSLI yang mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah milik dari orang tua Tergugat, yaitu Abdul Razak belum mencapai batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain, maka keterangan Saksi RUSLI mengenai tanah objek perkara yaitu kepemilikan orang tua Tergugat yaitu Abdul Razak didapatkan dari cerita oleh Engku Sapi'i yang menceritakan tanah objek perkara milik mertuanya bernama Abdul Razak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang tanah ladang objek perkara dengan batas – batas sepadan dan dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, dengan ukuran 15,3 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 15,7 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran 26,7 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran 31 M ;

Adalah hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yang bernama almh Sapiah yaitu merupakan bagian dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang diperoleh dengan jalan membeli dari ABDULLAH SOMAD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tentang hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yang bernama almh Sapiah tersebut Penggugat telah mengajukan yang dapat dipertimbangkan ialah bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P7, P-8, P-10, P-15 serta Saksi RAHIMA, HARDITO dan YUSNIDAR;

Menimbang, bahwa penguasaan dari Almh. SAPIAH dimulai ketika Almh. SAPIAH membeli sebidang tanah dengan ukuran panjang \pm 37 depa dan lebar



± 22 depa kepada ABDULLAH SOMAD di wilayah Tanjung Pauh Mudik dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) di tahun 1971 terhadap hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi HARDITO yang merupakan Saudara dari ABDULLAH SOMAD dan pernyataan yang dibuat oleh Saksi HARDITO sebagaimana bukti P-4, selanjutnya pada tahun 2011, HARDITO melakukan perjanjian pinjam tanah kepada SITI MARTIAS/Penggugat (anak dari SAPIAH) untuk digunakan sebagai tempat peternakan Ayam sebagaimana dalam bukti P-5 yang pondok untuk menjaga anak ayam itu masih terlihat sampai sekarang sebagaimana dalam bukti P-15 dan dikembalikan pada Tahun 2015 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi YUSNIDAR yang melihat HARDITO ada menumpang membuat pondok diatas tanah objek perkara karena kandang ayamnya besebelahan dibagian timur dengan objek perkara, bahwa selanjutnya pada Tahun 2016 mulai ada masalah dengan Para Tergugat sebagaimana didengar dalam keterangan di persidangan Saksi ROHIMA yang juga membenarkan P-8, Saksi HARDITO, dan Saksi YUSNIDAR yang membenarkan P-10 serta memberikan kesaksian bahwa melihat anak Pinturni (Tergugat) mengerjakan diatas tanah objek perkara pada Tahun 2019 dan Pada Tahun 2020 dilkukan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh pada hari Sabtu 25 Januari 2020 di Rumah Depati Tanjung Pauh (Rumah Gedang) yang menghasilkan keputusan untuk membagi dua antara Siti Pindah (Penggugat) dan Pinturni Cs (Tergugat), maka tanah tersebut dibagi menjadi dua yaitu memanjang Barat ke Timur yang berbatas dengan :

- Sebelah Barat jalan AMD;
- Sebelah Timur Tanah Siti Pindah;
- Sebelah Utara Tanah Pak Marid;
- Sebelah Selatan tanah Siti Grah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya tentang hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yang bernama almh. Sapiah tersebut Para Tergugat mengajukan bukti yang dapat dieprtimbangkan ialah bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24 serta Saksi RUSLI, AGUSRI, MAT RIDA

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah hak milik dari Sutan Batuah bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik H. Abdul Razak dan Hj Samsiah (orang tua Para Tergugat). . Bahwa Simbuh alias gelar *sutan Batuah* sekira tahun 1940 menunaikan ibadah haji dengan membawa kedua anaknya yaitu Munah berumur 9 tahun dan Isah ketika berumur 6 tahun bersama orang tua Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* tidak mempunyai uang yang cukup maka Simbuh alias gelar *Sutan Batuah* meminjam uang kepada orang tua para Tergugat dan mengatakan kepada orang tua para Tergugat “*ambillah sebagian tanah ladang (objek perkara) sebagai peggantinya atas uang yang saya pinjam selama perjalanan haji atau bekal selama berada di Mekkah*”. Kemudian setelah diberikan tanah ladang (objek perkara) maka orang tua para Tergugat (H. Abdul Razak dan Hj Samsiah) menggarap tanah ladang dengan mengupah kepada Madaro Udin dan Ali untuk membuat pagar bambu disekeliling tanah ladang (objek sengketa) dan menebas dan mencangkul diatas tanah ladang kemudian orang tua para Tergugat bercocok tanam diatas tanah ladang yang menjadi objek sengketa sekarang dengan menanam pohon surian, kulit manis ,sayur-sayuran, dinikmati orang tua Tergugat secara turun temurun oleh anak para Tergugat sampai tahun 1985 yang dibuktikan dengan T-6 tentang Ranji H.ABDUL RAZAK dan Hj. SAMSIAH yang memiliki anak H. Muradi, Aisyah, ABDUL GANI, H. HARIAH. AZARI, PINTURNI, SITI GERAH, MAT BUKRI yang dikeluarkan oleh Kepala desa Permai Baru, T-17 tentang Ranji H.ABDUL RAZAK dan Hj. SAMSIAH yang memiliki anak H. Muradi, Aisyah, ABDUL GANI, H. HARIAH. AZARI, PINTURNI, SITI GERAH, MAT BUKRI yang dikeluarkan oleh Kepala desa dan dibuktikan dengan T-12 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 162/116/DKB-PB/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Permai Baru, T-21 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 162/105/KD.TPH/2020 dan keterangan Saksi AGUSRI yang menerangkan bahwa Abd. Razak dan Samsiah memiliki anak 8(delapan) orang anak yaitu : 1. Muradi, 2. Aisah, 3. Hairiah, 4. Abdul Gani, 5. Azari, 6. Pinturni, 7.Siti Gerah dan 8. Mat Bukri ;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya orang tua para Tergugat yang bernama H. Abdul Razak (orang tua para Tergugat) pada tanggal 13 agustus tahun 1985 dibuktikan dengan T-8 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/115/DKBPB/2020 atas nama H.ABDUL RAZAK dengan umur saat wafat ialah 115 (seratus lima belas) tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Permai Baru dan bukti T-18 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/102/KD.TPA/2020 atas nama H. ABDUL RAZAK dengan umur saat wafat ialah 110 (seratus sepuluh) tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pauh Hilir, maka tanah ladang dilanjutkan atau digarap oleh ibunda Para Tergugat (Hj. Samsiah) sampai tahun 1988 atau meninggal pada tanggal 27 february tahun 1988 yang dibuktikan dengan Bukti T-9 tentang Surat Kematian Nomor 474.3/115/DKB.PB/2020 atas nama Hj. SAMSIAH dengan

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



umur saat wafat 110 (seratus sepuluh) tahun yang dikeluarkan Kepala Desa Permai Baru dan Bukti T-19 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/103/KD.TPH/2020 atas nama Hj. SAMSIAH yang wafat pada umur 115 (seratus lima belas) tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pauh Hilir. Bahwa sekitar Tahun 1973 sebagaimana keterangan Saksi RUSLI bahwa yang menguasai Tanah Objek Perkara ialah Engku Sapi'i dan Aisah (menantu dan Anak dari H. ABDUL RAZAK) pada saat ia mengembalakan Sapi di sekitar tanah objek perkara, bahwa sekira tahun 1988 pelebaran jalan AMD (Abri Masuk Desa) maka sebagian tanah ladang orang tua para Tergugat menjadi wakaf untuk pelebaran jalan atau membuka jalan baru atau sekarang disebut jalan AMD /jalan baru Permai Baru. Bahwa karena adanya pelebaran jalan AMD maka pagar sekeliling nya roboh dan tanah ladang dibiarkan kosong dikarenakan tidak sanggup membuat pagar sekeliling tanah ladang (obyek sengketa) namun tetap dalam penguasaan dari ahli waris H. ABDUL RAZAK dan HJ SAMSIAH (orang tua Para Tergugat) tanpa gangguan dari siapapun, karena merasa haknya telah dilanggar maka Para pihak mengajukan penyelesaian sengketa tanah objek Perkara kepada Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh dibuktikan dengan T-1 tentang Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 di Rumah Tanjung Pauh (Rumah Gedang) antara Siti Pindah (Penggugat) dengan Pinturni CS (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap proses adat kedepatian Tanjung Pauh tersebut telah dijelaskan oleh Saksi MAT RIDA yang merupakan anggota dari Sidang Adat yang dibuktikan dengan T-2 tentang Daftar Hadir Anggota Sidang Adat pada angka 12 (dua belas), prosesnya ialah Syaratnya pertama biaya sidang yang dibayar oleh kedua belah pihak, Bahwa, Penggugat membayar sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat juga membayar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh dibuktikan dengan T-3 tentang biaya sidang adat sebesar Rp.5.000,000,00 (lima juta Rupiah), Setelah ditanyakan pada Penggugat dan Tergugat serta memperlihatkan bukti baik berupa surat untuk diserahkan pada sidang adat tersebut, setelah itu dilakukan musyawarah, terhadap musyawarah tersebut MAT RIDA tidak mengikuti musyawarah karena tidak enak badan dibuktikan dengan T-4 tentang Daftar Hadir Rapat Negeri tidak ada nama SAKSI MAT RIDA, setelah Musyawarah maka dilanjutkan dengan mengambil Keputusan Adat yang hasil dari keputusan

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



tersebut ialah membagi dua yaitu memanjang dari arah Barat ke Timur yang berbatas dengan :

- Sebelah Barat jalan AMD;
- Sebelah Timur Tanah Siti Pindah;
- Sebelah Utara Tanah Pak Marid;
- Sebelah Selatan tanah Siti Grah;

yang di dokumentasikan dalam foto sebagaimana bukti T-5 tentang Dokumentasi foto Objek Perkara

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah dan Rumah ASEP PUTRA YANDA;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kandang Ayama dan Tanah (Almh.) SAPIAH;
- Sebelah Utara berbatas dengan Mak Marit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD/ Jalan Baru Desa Permai Baru;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam P-1 tentang Surat Jual Beli antara SAPIAH dan ABDULLAH SOMAD pada Tahun 1971 telah menunjukkan suatu perbuatan dan peristiwa hukum sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang syarat-syaratnya :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Terhadap (Almh. SAPIAH) dan ABDULLAH SOMAD telah terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua subjek hukum yang cakap hukum mengenai sebidang tanah yang disebutkan di wilayah Tanjung Pauh Mudik dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang memiliki luas panjang \pm 37 depa dan lebar \pm 22 depa; hal tersebut telah diperkuat dengan adanya bukti P-4 tentang Surat Pernyataan yang pihak yang menandatangani surat tersebut telah hadir sebagai Saksi yaitu Saksi HARDITO yang membenarkan hal tersebut, dan telah didengar juga keterangan Saksi HARDITO dan Saksi ROHIMA yang secara konsisten memberikan keterangan mengenai yang menguasai tanah objek perkara merupakan (Almh.) SAPIAH dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 sesuai dengan asli Surat perjanjian dan persetujuan tertanggal 4 April 1974 dan P-6 tentang tentang



sesuai dengan asli Surat keterangan perjanjian sewa tertanggal 6 Agustus 1998 tidak pernah diterangkan oleh Saksi-Saksi yang hadir di Persidangan, yaitu HARDITO, ROHIMA dan YUSNIDAR sehingga terhadap Bukti P-3 dan P-6 Majelis Hakim menilai tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya kepemilikan oleh Almh. SAPIAH;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah merupakan milik H. ABDUL RAZAK dan Hj, SAMSIAH (orang tua Para Tergugat) yang diperoleh dari Simbuh alias gelar sutan Batuah sekira tahun 1940 dalam bukti yang dihadirkan ke persidangan berdasarkan T-1 sampai dengan T-24 tidak membuktikan adanya kepemilikan awal tanah objek perkara pernah dikuasai oleh Simbuh atau Sutan Batuah, dan berdasarkan keterangan Saksi RUSLI, AGUSRI dan MAT RIDA yang tidak menerangkan siapa itu Simbuh atau Sutan Batuah, kemudian terhadap bukti T-6 mengenai Ranji H. ABDUL RAZAK dan Hj.SAMSIAH, T-17 tentang Ranji H. ABDUL RAZAK dan Hj.SAMSIAH, T-7 mengenai Sket tanah Objek perkara, T-8 tentang Surat Keterangan Kematian H.ABDUL RAZAK, T-9 Surat Keterangan Kematian Hj. SAMSIAH, T-10 Surat Keterangan Kematian Abdul Gani, T-11 tentang Surat Keterangan Kematian AISAH, T-12 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, T-16 tentang Pengaduan atas dugaan tindak pidana tanda tangan palsu dalam bukti surat dilakukan oleh Siti Martias Alias Siti Pindah pada Perkara Perdata No.12/Pdt.G/2020 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, T-17 tentang entang Ranji H. ABDUL RAZAK dan Hj.SAMSIAH, T-18 tentang Surat Kematian H. ABDUL RAZAK, T-19 tentang Surat Keterangan Kematian Hj. SAMSIAH, T-20 tentang Surat Keterangan Kematian AISAH, T-21 tentang Surat Keterangan Ahli Waris dari H. ABDUL RAZAK dan Hj. SAMSIAH, T-22 tentang Surat Keterangan Kematian H. MURADI, T-23 tentang Surat Keterangan Kematian ABDUL GANI, T-24 tentang Surat Keterangan Kematian AZARI tidak membuktikan adanya peralihan hak dari Simbu atau Sutan Batuah kepada H. ABDUL RAZAK dan Hj. SAMSIAH serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemilikan oleh H. ABDUL RAZAK dan Hj. SAMSIAH;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa P-1 tentang Surat Jual Beli yang dilakukan oleh (Almh. SAPIAH) dan ABDULLAH SOMAD adalah palsu maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1974K/PDT/2001 mengenai :

“Peralihan Hak Atas Tanah Dinyatakan Cacat Hukum Karena Pemalsuan Tanda Tangan Sehingga Batal Demi Hukum Jual Beli Tanah Harus Dibuktikan Melalui

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Pemeriksaan Dari Laboratorium Kriminologi Atau Ada Putusan Pidana Yang Menyatakan Tanda Tangan Dipalsukan

terhadap T-6 yang diajukan oleh Para Tergugat tentang sesuai dengan asli surat pengaduan ke Kapolres Kerinci tanggal 1 Juli 2020 tidak dapat dinilai sebagai adanya bukti bahwa telah terjadi Pemalsuan Tanda Tangan, Sehingga terhadap bukti P-1 selama belum dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan tidak dapat dinyatakan palsu ataupun cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh sebagaimana dalam bukti P-7 dan T-1, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar pertimbangan tentang saksi-saksi yang dihadirkan, bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan, serta pertimbangan musyawarah yang dijadikan dasar untuk memutus perkara tanah yang disengketakan antara Siti Pindah (Penggugat) dan Pinturni Cs (Tergugat) Keputusan Adat yang hasil dari keputusan tersebut ialah membagi dua yaitu memanjang dari arah Barat ke Timur yang berbatas dengan :

- Sebelah Barat jalan AMD;
- Sebelah Timur Tanah Siti Pindah;
- Sebelah Utara Tanah Pak Marid;
- Sebelah Selatan tanah Siti Grah;

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1970 tentang :

"Putusan Tersebut Melahirkan Kaidah Bahwa Keputusan Perdamaian Melalui Mekanisme Adat Tidak Mengikat Hakim Pengadilan Negeri Dan Hanya Menjadi Pedoman. Apabila Terdapat Alasan Hukum Yang Kuat, Hakim Pengadilan Negeri Dapat Menyimpangi Keputusan Perdamaian Adat Tersebut."

Sehingga terhadap Keputusan Adat dalam perkara antara Siti Pindah (Penggugat) dan Pinturni Cs (Tergugat) tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan berdasarkan P-1, P-4, P-5, P-8, P-10, P-15 serta Saksi RAHIMA, HARDITO dan YUSNIDAR telah membuktikan bahwa (Almh.) SAPIAH merupakan pemilik dari Tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 2 (dua) tentang Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Sapiah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa, ibunda Penggugat yang bernama **Sapiah**, telah meninggal dunia pada bulan September 2005 yang lalu dengan meninggalkan seorang anak yang bernama **Siti Martias alias Siti Pindah (Penggugat)**, dengan demikian Penggugat adalah ahli waris dari Sapiah (almh);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan Saksi ROHIMA dan Saksi HARDITO yang memberikan keterangan bahwa SAPIAH merupakan orang tua dari Siti Martias alias Siti Pindah (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terhadap Petitum Angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya pokok petitum dari gugatan Penggugat pada angka 3 dengan demikian kiranya Para Tergugat yang menyerobot objek perkara dan merusak serta menghancurkan pondok ladang dan pagar tanah ladang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya pokok petitum dari gugatan Penggugat pada angka 3 dengan demikian kiranya para Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan naik dan kosong tanpa beban apapun dan dapat dibantu oleh alat keamanan negara apabila tidak diserahkan secara sukarela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 6;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok petitum dari gugatan Penggugat hendaknya para Tergugat dihukum membayar uang paksa untuk memenuhi isi putusan ini. Apabila lalai memenuhi isi putusan ini sesudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil petitum 6, sehingga petitum 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 7 “Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali”, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. jo SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan provisional, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka terhadap petitum angka 7, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari **almh Sapiah** ;
3. Menyatakan bahwa tanah ladang objek perkara dengan batas – batas sepadan dan dengan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Marit, dengan ukuran 15,3 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Asep Putra Yanda, dengan ukuran 15,7 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan AMD / Jalan Baru Desa Permai, dengan ukuran 26,7 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibunda Penggugat (Sapiah almh), dengan ukuran 31 M ;

Adalah hak milik / harta peninggalan dari ibunda Penggugat yang bernama almh Sapiah yaitu merupakan bagian dari Sebidang tanah ladang tersebut pada angka 2 diatas yang diperoleh dengan jalan membeli dari ABDULLAH SOMAD ;

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot tanah ladang objek perkara dan merusak serta menghancurkan pondok ladang dan pagar tanah ladang objek perkara milik ibunda Penggugat almh Sapiah adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah ladang objek perkara tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak sebagai ahli waris almh. Sapiah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.236.000 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, DEDI KUSWARA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RINDING SAMBARA, S.H., dan PANDJI PATRIOSA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 19 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINDING SAMBARA, S.H.

DEDI KUSWARA, S.H., M.H.

PANDJI PATRIOSA, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Spn



JOEFEIZEL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Redaksi	Rp. 10.000,00;
3. Materai	Rp. 6.000,00;
4. ATK	Rp. 150.000,00;
5. Panggilan	Rp.1.780.000,00;
6. PNBP Relas	Rp. 10.0000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp.1.250.000,00;</u> +
	Rp.3.236.000,00